PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Pos-el : dpppantt@gmail.com
Laman :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 300.2.11/ 12 /DP3AP2KB1

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;

b bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);

13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. Atasan PPID Pembantu
b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Peremp[uan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana NTT
c. Sekretariat dan Bidang-bidang

- Bidang Perlindungan Khusus Anak
- Bidang Perlidungan Perempuan
- Bidang Pemenuhan Hak Anak
- Bidang Kualitas Hidup Perempuan
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- UPTD PPA
- Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690831 199703 2 001

Tembusan :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026
NOMOR : 300.2.11/ 12 /DP3AP2KB1
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Infromasi dikecualikan; 2. Memberi tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik 3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian pengumpulan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik 5. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya 6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama 9. Memberikan laporan pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama
3	Bidang Pengolah Data	Koordinator :	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik
		- Kepala Bidang Khusus Anak	2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik
		Anggota - Jefry Aliandra - Megawati Binti - Icha Syahputri - Arnolda Seran - Meldrin H.Ballo	3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi public atas seluruh informasi yang dikelola 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi public 6. Memutakhirkan secara berkala informasi publik

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Sekretariat	- Kasubag Kepegawaian dan Umum : - Yosefita Jelamu - Yoni A.Nabunome - Jubnianti Duka - Natrilyn Agun	Peenyelenggaraan dan pelayananan informasi 1. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan,Mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik 2. Mengelolah dan mengoperasikan website dan mendokumentasikan baik secara offline maupun online
5	Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi	Koordinator : - Kepala Bidang PHA - Kepala Bidang P2KB Anggota : Visky Veronika Darwis Abang Hendrikus Y.Nono Vinni J.Taulo	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan 3. Membuat dan mengumpulkan tentang layanan informasi public 4. Pengelolaan dokumentasi/arsip informasi public 5. Menyiapkan informasi public untuk diakses oleh masyarakat
6	Bidang Fasilitasi Sengketa informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Perlindungan - UPTD PPA Anggota : - Cristin Dessy - Ivonne P.Pah - Ita Maweni - Ira N. Ambarita - Putri Azalia -	1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik 3. Membantu dalam proses pengajuan dan pengklarifikasian serta uji konsekwensi informasi publik 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690831 199703 2 001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	